

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhususkan diri pada suatu situasi tertentu, Allah swt. menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (*muamalah*).¹

Menurut pandangan Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis.² Sebagaimana telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw. sejak beliau masih usia muda. Sejak dulu Rasulullah saw. telah mencontohkan cara ber-*muamalah* yang di dalamnya mencakup tentang perdagangan dengan cara yang bersih dari tipu daya, mengajarkan kita untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Walaupun pekerjaan yang paling baik adalah berdagang, namun Rasul tidak dengan begitu saja meninggalkan tanpa aturan, kaidah, ataupun batasan-batasan

¹Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1

²Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 66

yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis.³ Dalam pandangan Islam, manusia mempunyai kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kebaikan yang tertinggi dari sumber daya yang ada.⁴

Islam juga memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya asalkan tidak melanggar hukum. Sebagaimana Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu adanya peningkatan, kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, upaya tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sehingga perlindungan terhadap

³ Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pebisnis Lokal*, op.cit., hlm. 31

⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), op.cit., hlm. 68.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid 2, hlm. 153

konsumen yaitu masyarakat Indonesia khususnya dapat terpenuhi.⁶ Indonesia telah mempunyai beberapa Undang-Undang untuk mengatur kehidupan warga negaranya, salah satunya ialah:

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang menyebutkan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa adalah untuk semua konsumen termasuk konsumen muslim yang mayoritas terdapat di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan barang atau jasa yang aman dan nyaman dikonsumsi. Arti nyaman bahwa barang yang diperjualbelikan tidak bertentangan dengan syariat, transaksi barang transparan dan bebas dari unsur penipuan. Selain itu, konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.⁷

Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan tidak melakukan transaksi jual beli tanpa hukum yang jelas sesuai dengan syariat. Adanya Undang-Undang tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan jasa baginya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁸

Perkembangan kartu anggota tidak hanya pada perusahaan besar saja tetapi perusahaan menengahpun banyak yang menerbitkan kartu anggota untuk pelanggannya. Beberapa toko busana muslimah seperti Rabbani dan Zoya juga

⁶ Elizabeth Y.M dan Nurhidayati Ida, *Perlindungan konsumen melalui Kontrol Sosial Formal dan Informal* (Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok, 2011), hlm. 71

⁷Repubik Indonesia, “Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

⁸Konsideran huruf d, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menggunakan *kartu anggota* pada pelanggannya walaupun memiliki perbedaan dalam syarat dan ketentuannya.⁹

Penggunaan *kartu anggota* untuk toko busana muslim Rabbani dan Zoya sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, baik untuk pihak pemegang *kartu anggota* maupun untuk toko Rabbani dan Zoya, karena pemegang kartu sudah jelas mengetahui diskon yang diberikan untuk pemegang *kartu anggota*, serta syarat dan ketentuan yang berlaku dan untuk toko Rabbani dan Zoya mendapat keuntungan dengan bertambahnya jumlah pelanggan yang berbelanja, sehingga bertambah pula keuntungan yang didapat. Karena hal itu maka penggunaan *kartu anggota* pada toko Rabbani dan Zoya dibolehkan sebab kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan. Tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pada toko busana muslim Rabbani syarat menjadi member, yaitu: melakukan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000,00 untuk mendapatkan kartu anggota, setelah itu ketika kita berbelanja produk Rabbani dimana saja akan mendapatkan potongan 10% dari harga yang tertera dan bisa mendapatkan kesempatan seperti tiket umroh dengan mengumpulkan poin belanja, karena setiap pembelian Rp. 100.000,00 akan mendapatkan 1 poin. Sedangkan pelanggan yang tidak memiliki *kartu anggota* tidak memperoleh diskon kecuali saat even tertentu barulah mengadakan diskon untuk seluruh pelanggannya baik yang memiliki kartu anggota ataupun yang tidak memilikinya. Masa berlakunya kartu anggota yaitu 1 tahun, untuk selanjutnya harus memperpanjang dengan biaya Rp. 25.000,00. Pada toko busana muslim Rabbani di Banjarmasin berdiri pada bulan

⁹Dadak Raden, *Hukum Member Card-Credit Card* diambil dari <http://fiqhkontemporer99.blogspot.com/2012/07/hukum-member-card.html> (5 Juli 2015)

April 2015 yaitu pindahan dari Jl. Sutoyo Banjarmasin, dengan jumlah yang mendaftar *member* ± 350 orang.

Pada toko Zoya syarat untuk memperoleh kartu anggota, yaitu: membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000,00, pembelanjaan awal member minimal Rp. 250.000,00 dan akan langsung mendapatkan kartu anggota berlaku selama 1 tahun, setelah itu maka berhak mendapatkan diskon 10% disetiap pembelanjaan, jika masa aktif kartu telah berakhir, maka perpanjang kembali secara gratis. Pada even-even promo akan mendapatkan tambahan promo dan tambahan diskon di hari ulang tahun member. Pada toko busana muslim Zoya di Banjarmasin yang beridiri atau mulai dibuka bulan Juli 2015, dengan jumlah yang mendaftar menjadi *member* ± 250 orang.

Dapat terlihat perbedaan yaitu pada syarat yang ditetapkan, seperti biaya pendaftaran, biaya perpanjangan kartu anggota, dan promo-promo yang ditawarkan dan keuntungan yang didapat, walaupun sebenarnya potongan yang diberikan sama yaitu 10% untuk pemilik kartu anggota pada setiap pembelanjannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penggunaan kartu anggota dalam transaksi jual beli dalam analisis etika bisnis Islam, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu: **“Pemberlakuan Kartu anggota Dalam Transaksi Jual Beli (Analisis Etika Bisnis Islam Pada Beberapa Toko Busana Muslim Di Kota Banjarmasin)”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang dan penegasan judul di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberlakuan kartu anggota dalam transaksi jual beli di beberapa toko busana muslim di kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana sudut pandang etika bisnis Islam terhadap pemberlakuan kartu anggota dalam transaksi jual beli ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari diadakanya penelitian tersebut oleh penulis, antara lain:

1. Untuk mengetahui pemberlakuan kartu anggota dalam transaksi jual beli di beberapa toko busana muslim di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui sudut pandang etika bisnis Islam terhadap pemberlakuan kartu anggota dalam transaksi jual beli.

D. Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- a. Menjadi sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh dibangku kuliah dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya.
 - b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai praktik penggunaan kartu anggota bagi pelanggan sesuai dengan aturan hukum Islam.
 - c. Penelitian ini dapat menjadi sumber dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dalam menunjang akademisnya. Dan juga hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya mengenai perilaku usaha berdasarkan syariah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi, masukan serta motivasi bagi pihak pelaku bisnis terutama toko busana muslim yang ada di kota Banjarmasin untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam bisnisnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Kartu anggota dalam bahasa Arab yaitu *Bithaqtu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-

perusahaan tertentu. Kartu anggota mempunyai banyak macam, diantaranya adalah, pertama: *Free* Kartu anggota yaitu kartu keanggotaan yang didapatkan dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu. Kedua: *Special Kartu anggota*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja: penyelenggara yang mengeluarkan kartu, dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Ketiga: *Common* Kartu anggota yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak: penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu, serta anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam Kartu anggota tersebut didapat dengan cara membayar.¹⁰ Kartu anggota yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kartu anggota yang dikeluarkan oleh beberapa toko busana muslim Rabbani dan Zoya di Banjarmasin.

2. Jual Beli secara etimologi, adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Maksud dari jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.¹¹ Jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jual beli yang dilakukan oleh toko busana muslim Rabbani dan Zoya.
3. Etika adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, baik
atau buruk, benar maupun salah yang dianut suatu golongan.¹² Maksud

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, Jilid 5, hlm. 25

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, hlm. 237

etika dalam penelitian ini adalah etika yang berlaku dalam bisnis busana muslim Rabbani dan Zoya.

4. Bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan.¹³ Bisnis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa toko busana muslim yang ada di Banjarmasin, yaitu Rabbani dan Zoya.
5. Etika Bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat prinsip dan norma yang berbasiskan Alquran dan Hadis yang harus dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis.¹⁴ Etika bisnis Islam yang dimaksud penulis adalah etika bisnis Islam yang diterapkan oleh toko busana muslim Rabbani dan Zoya.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan kartu anggota ataupun mengenai etika bisnis Islam, telah ditemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan tersebut, namun demikian memiliki substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Dwi Oktaviani (11380004) Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015

¹³ *Ibid.*, hlm. 121.

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang, 2007), hlm. 38

yang berjudul *Pemberian Potongan Harga Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Di Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field rescarch*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemberian potongan harga dengan kartu anggota di Pusat Grosir Batik Yudhistira Yogyakarta diperbolehkan sesuai dengan prinsip *an-taraddin* dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana praktik tersebut diselenggarakan bukan hanya semata-mata mencari keuntungan saja, namun juga demi kemaslahatan bersama antara penjual dan pembeli agar transaksi yang dilakukan sah, baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur.

2. Yenisa Destrihani (09380079) Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 yang berjudul *Pemberlakuan Kartu anggota Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sudut Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Mirota Kampus C. Simanjuntak Yogyakarta)*. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, wilayah penelitian yang dipilih adalah Mirota Kampus C. Simanjuntak, pengumpulan data yang dilakukan dengan membagikan angket kepada responden. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yaitu

program-program yang dilakukan dengan menggunakan kartu anggota yang juga sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang membolehkan pemberlakuan kartu anggota dijelaskan oleh para ulama kontemporer, dimana kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.

3. Rosalina Hasanah (1001150161) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2014 yang berjudul *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Bisnis Pengrajin Emas Di Desa Habirau Tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris berupa penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengrajin emas menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dengan menerapkan etika bisnis sehingga pengrajin emas mampu mempertahankan bisnisnya selama ini dan pengrajin emas melakukan pekerjaan menurut pandangan ekonomi Islam.
4. Shinta Fitriana (1001150162) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2014 yang berjudul *Pengaruh Pemahaman Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Muslim Dalam Menghadapi Persaingan Usaha (Studi Kasus Pedagang Muslim Desa Sungai Danau)*. Penelitian ini gabungan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada tahap pertama menggunakan

metode kualitatif, setelah ditemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis diuji dengan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.332 pedagang, sedangkan penentuan sampel didasarkan pada hasil perhitungan rumus solvin yakni 93 responden.

Hasil analisis regresi linier berganda, menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dan persaingan usaha mempengaruhi perilaku pedagang muslim. Dari hasil uji f, secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen di Pasar Bamegaputra. Secara persial (uji t) penerapan etika bisnis Islam berpengaruh signifikan, terhadap perilaku pedagang muslim. Sedangkan persaingan usaha tidak berpengaruh signifikan, karena nilai signifikan penelitian 0.139 lebih besar alpha (0,05) dan H_a ditolak. Pemahaman etika bisnis Islam (penerapan) merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap perilaku pedagang muslim di Pasar Bamegaputra Desa Sungai Danau. Dengan nilai *unstandardized beta* sebesar 0,783 dengan tarap signifikan 0,000.

5. Siti Rokayah (0901150129) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Antasari Banjarmasin 2013 yang berjudul *Etika Bisnis Suku Jawa sebagai Pengusaha Batu Bata di Kelurahan Guntung Manggis (Tinjauan Ekonomi Islam)*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berupa penelitian lapangan dalam bidang ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif

yang bersifat deskriptif. Data diperoleh penulis dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Hasil penelitian ini adalah prinsip etika bisnis yang selama ini ditonjolkan oleh suku Jawa adalah prinsip kejujuran dan keramahan dalam melayani pembeli maupun pelanggan. Praktik etika bisnis suku Jawa sebagai pengusaha batu bata yang diterapkan selama ini adalah prinsip etika bisnis Islam yaitu, prinsip keramahan, kejujuran, kerajinan, keadilan (harga), dan kebajikan yang telah dijalankan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islami. Penerapan etika bisnis memiliki peran yang besar terhadap keberhasilan bisnis pengusaha suku Jawa, karena dengan menerapkan etika bisnis pengusaha dapat melaksanakan tuntunan agama dalam berbisnis.

Berdasarkan penelaahan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tidak ada kesamaan, dalam menganalisis dataupun banyak perbedaan seperti lokasi, tujuan penelitian, kemudian informasi yang digunakan dan aspek yang ingin diketahui. Namun penelitian ini tetap menjadi panduan guna mendapatkan referensi penulisan yang benar. Dalam penelitian ini sendiri penulis lebih banyak menitik beratkan pada pemberlakuan kartu anggota dalam transaksi jual beli (analisis etika bisnis Islam pada beberapa toko busana muslim di kota Banjarmasin).

G. Sistematika Penulisan

Adapun ini disusun untuk mempermudah pembahasan persoalan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dalam hal ini skripsi ini terdiri dari empat bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari diadakannya penelitian, manfaat dalam melakukan penelitian, untuk menghindari kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, kajian pustaka untuk mempermudah penulisan sehingga ada acuan dan membuktikan bahwa penulisan ini bukan plagiat, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori yang membahas tentang definisi jual beli dalam hukum Islam, rukun dan syarat jual beli sehingga mengetahui jual beli yang sah dan tidak sah, macam-macam jual beli baik yang dibolehkan dan jual beli yang dilarang, pengertian etika bisnis dalam Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam menjalankan bisnisnya, indikator keberhasilan bisnis menurut perspektif ekonomi Islam. Bab kedua inilah yang menjadi basis teori yang digunakan penyusun dalam menganalisis bab empat.

Bab ketiga, metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian, inilah yang menjadi metode untuk mensinkronkan antara bab dua dan hasil penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu toko busana muslim Rabbani dan Zoya, penyajian

data dari hasil wawancara, dan analisis data yang beracuan dari bab tiga. Analisis data inilah yang menjadi hasil dari penelitian yang dilakukan.

Bab kelima, penulis mengakhiri pembahasan dari ketiga bab tersebut, dengan menarik kesimpulan akhir sebagai ringkasan singkat titik temu atas penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dipaparkan secara ringkas.